

### **BAB III**

## **KESADARAN HUKUM PENGEOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU DI KECAMATAN KURANJI PADANG**

### **3.1 Profil Pabrik Tahu di Kecamatan Kuranji Padang**

#### **3.1.1 Sejarah Berdirinya Pabrik Tahu di Kecamatan Kuranji**

Tahu adalah makanan tradisional yang dibuat dari bahan utama kedelai, yang kaya akan protein dan rendah dalam kandungan sodium, kolesterol, serta kalori. Makanan ini memiliki sejarah yang sangat panjang, yaitu hampir 2000 tahun. Karena manfaat kesehatan yang baik dari kedelai, tahu sering dianggap sebagai makanan yang sehat. Jika dikonsumsi secara teratur, tahu dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan tubuh. Tahu merupakan salah satu makanan olahan dari kedelai yang berasal dari Tiongkok, telah menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kota Padang. Meskipun tahu tidak berasal langsung dari budaya Minangkabau, popularitasnya semakin meningkat di Padang sejak masa 1970-an. Hal ini beriringan dengan semakin aktifnya hubungan perdagangan antar daerah dan adanya etnis Tionghoa serta transmigran dari Pulau Jawa yang membawa kebiasaan konsumsi tahu ke wilayah ini (Usmiar & Suwita, 2021).

Awal munculnya pabrik tahu ini dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu meningkatnya permintaan masyarakat atas sumber protein nabati yang terjangkau, serta pengaruh budaya dari luar daerah Minangkabau, terutama dari transmigran Jawa dan etnis Tionghoa yang sudah lama mengenal dan memproduksi tahu sebagai makanan pokok. Salah satu awal mula berdirinya pabrik tahu di Padang terjadi di wilayah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, melalui usaha keluarga pengrajin tahu seperti Ummi Habibah dan Bapak Muakhir pada tahun 1999. Mereka memulai usaha dari skala rumah tangga, menggunakan peralatan

sederhana dan proses manual, namun kemudian berkembang pesat karena permintaan pasar yang tinggi. Selain Lubuk Buaya, daerah lain yang menjadi pusat pertumbuhan pabrik tahu adalah Kecamatan Kuranji, khususnya di Kelurahan Sungai Sapih dan sekitarnya. Wilayah ini dipilih karena adanya pasokan air yang cukup, akses distribusi yang baik, serta biaya lahan yang masih terjangkau pada masa itu (Usmiar & Suwita, 2021).

Pada masa awal pabrik tahu di Padang belum memperhatikan aspek lingkungan karena belum ada aturan ketat tentang pengelolaan limbah. Namun seiring berjalannya waktu terutama setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mulai mendorong para pengusaha kecil seperti pabrik tahu untuk menerapkan sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Sejarah berdirinya pabrik tahu di Padang mencerminkan dinamika antara pertumbuhan ekonomi mikro, kebutuhan pangan lokal, serta tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut disajikan profil beberapa pabrik tahu yang ada di kecamatan Kuranji.

a. Pabrik Tahu MTB

Pabrik Tahu MTB adalah sebuah usaha kecil yang fokus pada pembuatan makanan tradisional dari kedelai, khususnya tahu yang beralamatkan di Jalan Usang Sungai Sapih, RT01/RW04, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pendirian pabrik ini dipicu oleh kebutuhan masyarakat akan bahan makanan yang terjangkau, sehat, dan mudah diakses, serta keinginan pemilik untuk mengembangkan usaha yang produktif di tingkat lokal (Erman, 2025).

Pabrik Tahu MTB dimulai pada tahun 2010 oleh Erman, seorang penduduk asli Kecamatan Kuranji, yang memiliki pengalaman sebagai pembuat tahu di daerah asal orang tuanya. Dengan bekal

ilmu dan pengalaman tradisional dalam proses pembuatan tahu, ia memutuskan untuk memulai usaha kecil dari rumah menggunakan alat-alat sederhana dan melibatkan anggota keluarganya sebagai tenaga kerja. Di tahap awal berdirinya, pabrik ini hanya mampu memproduksi tahu dalam jumlah sedikit. Produksi berlangsung secara manual dengan menggunakan peralatan dasar seperti tungku kayu, panci air, cetakan tahu dari kayu, dan kain saringan. Distribusi produk masih dilakukan secara langsung ke pasar-pasar tradisional di sekitar Kecamatan Kuranji serta beberapa area di Kota Padang (Erman, 2025).

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan pasar, pabrik ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Produksi diperbesar dengan memanfaatkan mesin penggiling kedelai, peralatan pemanas otomatis, serta sistem cetak yang lebih efisien. Jumlah pekerja juga meningkat, melibatkan tidak hanya anggota keluarga tetapi juga penduduk setempat, sehingga memberikan efek positif secara ekonomi bagi komunitas di sekitar dan memiliki karyawan berjumlah 34 orang (Erman, 2025).

b. Pabrik Tahu ATB

Pabrik Tahu ATB awalnya didirikan oleh Desi pada tahun 2013 namun setelah Desi meninggal dunia pabrik tahu ATB dikelola oleh kakak almarhumah yang bernama Sri Nena Yati. Pabrik tahu ATB ini awalnya berlokasi di Jalan Tarok, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kemudian pabrik tahu ATB pindah lokasi ke alamat Jl. Kasiak, Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25176. Melihat potensi pasar yang tinggi terhadap kebutuhan protein nabati seperti tahu. Pendirian pabrik ini awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar (Sri, 2025).

Inspirasi untuk mendirikan pabrik ini tidak terlepas dari latar belakang pemilik yang berasal dari keluarga pembuat tahu di tempat lain di Sumatera Barat. Dengan pengalaman dan semangat kewirausahaan yang dimiliki, ia kemudian memulai usaha secara mandiri di Kuranji. Pada awalnya, proses produksi masih dilakukan dengan cara yang sederhana menggunakan alat manual dan kapasitas yang terbatas. Seiring waktu, Pabrik Tahu ATB mengalami kemajuan baik dalam hal produksi maupun manajemen. Dikarenakan pabrik tahu ATB mengalami kemajuan dalam alat pengelolaan tahu sehingga pemilik pabrik tahu hanya membutuhkan 8 orang tenaga kerja. Penerapan modernisasi alat produksi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan. Kapasitas produksi pun berkembang dari awalnya sekitar 50 kg kedelai per hari menjadi lebih dari 200 kg per hari. Selain itu, pemasaran produk tidak hanya sebatas lokal, tetapi juga mulai menjangkau pasar di luar Kecamatan Kuranji bahkan ke kota atau kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Pabrik ini juga mulai memperhatikan aspek legalitas dengan mengurus izin usaha mikro serta sertifikasi produk makanan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian. Ini menunjukkan keseriusan pengelola dalam mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan (Sri, 2025).

c. Pabrik Tahu AL

Pabrik Tahu AL adalah sebuah usaha kecil menengah yang fokus pada pengolahan kedelai menjadi tahu. Didirikan pada 2011 oleh ahmad Luthfi, seorang pengusaha lokal, nama "AL" berasal dari namanya. Dengan harapan untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal sekaligus memenuhi kebutuhan protein nabati masyarakat, Ahmad Luthfi memulai usaha tahu secara kecil-kecilan di Jalan Gagak, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25171. Pabrik tahu AL mempunyai karyawan berjumlah 35 orang

dengan 2 orang mandor yang membantu proses pengawasan produksi. Dari hasil wawancara awal permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya modal usaha dan keterbatasan alat produksi sehingga potensi untuk menaikkan kapasitas produksi tahu jadi terbatas (Ahmad, 2025).

Di awal operasionalnya, pembuatan tahu dilakukan dengan cara tradisional dan menggunakan peralatan sederhana, hanya menghasilkan sekitar 50 hingga 70 potong tahu setiap hari. Produksi ini melibatkan anggota keluarga dan dua karyawan. Pemasaran dilakukan dengan langsung menjual ke pasar-pasar tradisional di Kota Padang, seperti Pasar Raya dan Pasar Belimbing.

Seiring bertambahnya permintaan dan konsistensi kualitas produk, Pabrik Tahu AL mulai mengembangkan produksinya. Pada 2015, pabrik ini melakukan renovasi bangunan dan mengganti beberapa peralatan dengan mesin semi-modern, yang memungkinkan kapasitas produksi meningkat menjadi 300 hingga 400 potong tahu per hari. Di samping itu, jumlah pekerja juga meningkat menjadi sekitar 8 hingga 10 orang, kebanyakan berasal dari penduduk setempat (Ahmad, 2025).

### **3.1.1 Lokasi Dan Pengelolaan Pabrik Tahu di Kecamatan Kuranji**

#### **a. Lokasi Pabrik Tahu di Kecamatan Kuranji**

Kecamatan Kuranji memiliki luas 57,41 km<sup>2</sup> atau kira-kira 8,26 persen dari keseluruhan area Kota Padang. Secara astronomis, Kecamatan Kuranji terletak antara 0o54'4o Lintang Selatan serta 100o21'11" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, di sebelah timur Kuranji berbatasan Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah. Sebelah Barat berbatasan langsung ke Kecamatan Pauh. Di sisi selatan ada batasan bersama Kecamatan Padang Timur dan Wilayah Padang Utara. Di arah utara memiliki batas bersama Kecamatan Koto Tangah.

Kecamatan Kuranji terdiri dari 9 kelurahan. Kelurahan Gunung Sarik memiliki luas daerah terbesar yaitu 11,08 km<sup>2</sup> atau 19.30 persen dari total luas wilayah Kuranji. Sedangkan Kelurahan Ampang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 4,03 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan semi-perkotaan di mana mayoritas penduduknya masih bergantung pada pekerjaan di sektor informal dan usaha rumah tangga, termasuk di dalamnya industri pengolahan tahu (Adolph, 2016).

Di wilayah Kuranji, terdapat sejumlah pabrik tahu yang terletak di berbagai kelurahan. Pabrik-pabrik ini biasanya berukuran kecil hingga menengah dan berada di area dengan banyak penduduk. Beberapa pabrik tahu yang cukup terkenal antara lain:

1. Pabrik MTB yang beralamatkan di Jalan Usang Sungai Sapih, RT01/RW04, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
2. Pabrik ATB yang beralamatkan di Jalan Kasiak, Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25176.
3. Pabrik Tahu Keluarga AL yang beralamatkan di Jalan Gagak, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25171.

Sebagian besar pabrik tahu di Kecamatan Kuranji berada di wilayah pemukiman warga. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi tahu (Fadli et al., 2021).

b. Pengelolaan Pabrik Tahu di Kecamatan Kuranji

Dalam proses pembuatan tahu, kegiatan dilakukan dalam beberapa langkah, mulai dari mencuci bahan baku (kedelai), merendam, menggiling, memasak, hingga mencetak. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam produksi tahu: (Riski & Rusdi, 2023).

1. Pemilihan dan pencucian bahan baku (kedelai)

Pada tahap ini, pekerja memilih kedelai yang cocok untuk diolah menjadi tahu. Mereka menempatkannya dalam wadah dengan tujuan untuk memperoleh biji kedelai berkualitas tinggi.

2. Merendam

Pada proses merendam, kedelai yang telah disortir dan dibersihkan direndam selama 4 jam.

3. Menggiling

Setelah empat jam proses perendaman, kedelai tersebut digiling hingga teksturnya halus. Setelah digiling, kedelai dicampur dengan air panas, lalu dilakukan proses pemisahan untuk memisahkan santan tahu (susu kedelai) dari ampas. Hanya santan tahu yang diolah atau digunakan, sedangkan ampasnya dijadikan pakan untuk ternak.

4. Memasak

Santan tahu yang dihasilkan dari proses press kemudian dimasak hingga mendidih atau mencapai suhu 100°C. Setelah santan tahu dimasak, ditambahkan resep (cuka tepung) sesuai takaran yang telah ditentukan dan dibiarkan selama 30 menit.

5. Mencetak

Setelah adonan mengeras seperti agar-agar, kemudian dicetak sesuai dengan merek perusahaan masing-masing. Setelah proses pencetakan, dilakukan penekanan lagi untuk memisahkan air dari tahu, lalu dibuka dan dipotong sesuai dengan ukuran yang diminta oleh konsumen. Setelah itu, tahu dimasukkan ke dalam peti dan segera dikirim ke pasar dan distributor.

Informasi yang diperoleh di lapangan, salah satu tahapan yang dianggap sangat penting dalam proses pengelolaan produksi tahu adalah pada tahap penyusunan resep, yang secara langsung ditentukan oleh pemilik pabrik tahu itu sendiri. Resep ini

mencerminkan pengalaman, pengetahuan, dan kearifan lokal yang telah dikembangkan secara turun-temurun atau melalui proses trial and error yang panjang. Formulasi resep tidak hanya menentukan cita rasa, tekstur, dan kualitas tahu yang dihasilkan, tetapi juga berpengaruh pada efisiensi produksi dan jumlah limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemilik pabrik memiliki peran sentral dalam menjaga konsistensi mutu produk sekaligus mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam proses produksi melalui pemilihan bahan baku, takaran, serta teknik pengolahan yang tepat (Erman, 2025)

### **3.1.2 Syarat-syarat Pendirian Pabrik Tahu**

Pendirian pabrik tahu di Kota Padang, sama seperti industri rumah tangga atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya, harus mematuhi peraturan hukum dan prosedur perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa industri berjalan secara sah, tidak merugikan lingkungan, serta melindungi masyarakat sekitar (DPMPTSP Padang, 2021). Syarat utama untuk mendirikan pabrik tahu di Kota Padang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha sejak awal didirikan.

Secara umum, syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), serta izin lokasi dari kelurahan. Selain itu, aspek lingkungan juga penting di mana pemilik usaha wajib memiliki dokumen lingkungan, seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk skala kecil, atau AMDAL dan UKL-UPL untuk pabrik berkapasitas lebih besar. Dokumen ini menunjukkan komitmen pemilik usaha dalam



menjaga kualitas lingkungan, terutama dalam mengelola limbah cair yang bisa mencemari air dan tanah (DLH Kota Padang, 2019).

Selain itu, pemilik pabrik tahu juga harus memenuhi standar teknis yang ditentukan, seperti memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem pembuangan tertutup, serta tempat produksi yang bersih dan sesuai dengan tata ruang kota (Siska & Henriadi, 2012).

Dalam konteks hukum daerah, Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2015 secara tegas mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang menuntut setiap kegiatan industri, termasuk pabrik tahu, menerapkan upaya perlindungan lingkungan berdasarkan prinsip pencegahan dan penanggulangan pencemaran (Pemkot Padang, 2015).

Pendirian pabrik tahu di Kota Padang tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memperhatikan dampak sosial dan ekologis demi menjaga kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (Astuti et al., 2019).

### **3.2 Penerapan Peraturan Pemerintah Kota Padang Dalam Pengelolaan Limbah**

#### **3.2.1 Pemahaman Pemilik Pabrik Tahu Terhadap Peraturan Daerah Pengelolaan Limbah**

Industri tahu di wilayah Kecamatan Kuranji Kota Padang, mayoritas beroperasi sebagai usaha kecil hingga menengah yang bersifat rumahan. Proses pembuatan tahu menghasilkan limbah cair dan padat yang cukup besar. Melihat dari Industri tahu usaha kecil yang berjalan dari rumahan dan masih fokus pada keuntungan besar. Oleh karena itu, mereka kurang memperhatikan limbah yang dihasilkan. Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab untuk pembinaan limbah tahu, telah merekomendasikan kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk mengembangkan IPAL biogas agar mendapatkan dukungan. Limbah ini

memiliki resiko untuk mencemari lingkungan jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar sesuai peraturan, khususnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka mengakibatkan pencemaran lingkungan. Mereka hanya memiliki pemahaman yang umum bahwa membuang limbah secara sembarangan itu "tidak baik" atau "dilarang", tetapi tidak memahami prosedur yang seharusnya, standar kualitas limbah yang ditetapkan serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan jika terjadi pencemaran lingkungan (Al-taai, 2023).

Berbeda dengan pabrik yang beroperasi dalam skala besar yang paham akan akan dampak yang ditimbulkan dari limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap sejumlah pemilik usaha tahu di Kecamatan Kuranji, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka tentang regulasi lokal terkait pengelolaan limbah tersebut cukup mengerti akan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Erman, 2025).

### **3.2.2 Sosialisasi Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kota Padang Terhadap Pengelolaan Limbah Tahu**

Pengawasan terhadap lingkungan hidup merupakan suatu aktivitas yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak, oleh pegawai negeri yang mendapat mandat untuk melaksanakan pengawasan tersebut atau oleh pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi sejauh mana penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup. Ini termasuk pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian serta dokumen analisis dampak lingkungan

(AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). (Hamid & Pramudyanto, 2007).

Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2015 terkait dengan manajemen lingkungan memiliki kewajiban hukum untuk memantau semua orang yang bertanggung jawab atas bisnis dan/atau kegiatan agar selalu mematuhi ketentuan hukum di bidang perlindungan dan manajemen lingkungan. Ini dinyatakan dalam ketentuan artikel, di mana walikota harus memantau pengajuan pemain bisnis ke peraturan yang berlaku.

Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang mempengaruhi lingkungan tidak menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah kota bertindak tidak hanya sebagai otoritas pengawas, tetapi juga sebagai manajer bisnis di dunia bisnis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, ketika melakukan fungsi pengawasan, walikota memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat pandangan lingkungan. Pegawai negeri ini adalah pegawai negeri sipil fungsional yang secara teknis memiliki kemampuan untuk memantau, menyelidiki dan mengevaluasi kegiatan bisnis yang dapat menyebabkan dampak lingkungan. Penunjukan pengawas ini penting untuk memastikan pengawasan yang lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.

Penanganan limbah dari sektor industri, khususnya pabrik tahu menjadi tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh para pengusaha dan pihak pemerintah setempat. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menerapkan Peraturan Daerah dengan cara menyebarluaskan informasi dan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan agar para pelaku usaha memahami dengan baik kewajiban mereka dalam mengelola

limbah, sementara pengawasan dijalankan untuk menjamin bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah daerah, telah menerapkan berbagai regulasi untuk mengelola pencemaran lingkungan dari sektor industri termasuk industri rumah tangga seperti pabrik tahu. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap pelaku usaha termasuk pemilik pabrik tahu, untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai kegiatan produksi.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi tahu tidak mencemari lingkungan, khususnya sumber air di sekitarnya. Selain itu, pemerintah juga telah mengatur standar kualitas air limbah, pengelolaan limbah cair tahu, serta penggunaan bahan kimia dalam proses produksi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya fasilitas pengolahan limbah, rendahnya kesadaran lingkungan pemilik pabrik, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait di lapangan (Bulan & Mubarak, 2025).

### **3.2.3 Sikap Pemilik Pabrik Tahu Terhadap Peraturan Daerah Pengelolaan Limbah**

Dalam menilai kesadaran hukum individu, sangat penting untuk mengenali pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan mereka terhadap hukum. Tingkat pemahaman hukum mereka mencerminkan seberapa akrab mereka dengan prinsip dan peraturan hukum, sementara pemahaman mencerminkan kemampuan mereka dalam menafsirkan serta menerapkan pengetahuan tersebut. Di samping itu, penerimaan menunjukkan sejauh mana seseorang mengakui norma dan nilai hukum dalam konteks sosial mereka. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini

memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kesadaran hukum individu, yang berdampak pada perilaku dan keterlibatan mereka dalam sistem hukum (Kiptiah, 2021).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat menilai sikap para pemilik pabrik tahu yang menyadari efek limbah terhadap lingkungan mencerminkan adanya kesadaran hukum dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap keberlangsungan alam. Mereka memahami bahwa proses produksi tahu yang menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar terutama berupa sisa cairan dari perendaman dan pengolahan kedelai dapat mencemari sumber air dan menimbulkan bau yang tidak nyaman bagi masyarakat sekitar. Kesadaran ini mendorong mereka untuk memperhatikan dan mengikuti Peraturan Daerah yang mengatur pengolahan limbah industri, terutama yang berlaku di Kota Padang.

Pemilik pabrik tahu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pengelolaan limbah tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk kewajiban hukum, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian utuh dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesadaran ini tercermin dalam berbagai tindakan nyata, seperti pendirian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai, pemisahan antara limbah padat dan cair, serta penerapan prosedur pembuangan limbah yang sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Tidak sedikit dari mereka yang juga menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, termasuk LSM, akademisi, maupun masyarakat sekitar, guna mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Contoh nyata dari inovasi tersebut adalah pemanfaatan limbah padat untuk dijadikan pakan ternak, bahan kompos, atau bahkan sumber energi alternatif. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (Sri, 2025).

### 3.3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan daerah bertujuan memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antarlain; Memihak kepada kepentingan rakyat,menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan (Ofis Rikardo et al., 2024).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perangkat hukum daerah yang memegang peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem di wilayah Kota Padang. Kebijakan ini disusun sebagai upaya untuk menetapkan aturan, melakukan pengendalian, serta memantau berbagai aktivitas masyarakat khususnya di bidang ekonomi yang berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan. Peraturan ini berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability), prinsip kehati-hatian (precautionary principle), serta prinsip tanggung jawab pencemar (polluter pays principle), yang secara eksplisit tercantum dalam ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap dampak lingkungan dari kegiatan mereka.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Padang memiliki otoritas penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta tindakan hukum terhadap individu atau badan usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Kewenangan ini mencakup penunjukan petugas pengawas lingkungan hidup, pelaksanaan pemeriksaan rutin, serta penerapan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran. Hal ini menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dirancang agar

dapat dioperasionalkan secara efektif dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 145 hingga Pasal 147 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 145-147 yang memuat kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah, khususnya Walikota dan pejabat pengawas lingkungan hidup

Pasal 145 menyatakan bahwa Walikota memiliki kewajiban untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Walikota menunjuk pejabat fungsional yang diberi tugas sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup. Penunjukan ini menandakan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan pelaksana teknis yang memiliki kompetensi khusus di bidang lingkungan hidup.

Pasal 146 memperluas cakupan pengawasan Walikota, yang tidak hanya terbatas pada norma hukum lingkungan secara umum, tetapi juga mencakup ketaatan terhadap izin lingkungan yang telah diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan. Hal ini penting mengingat izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang memuat syarat-syarat teknis dan administratif yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin demi mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 147 kemudian merinci kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut. Kewenangan tersebut meliputi tindakan-tindakan penting seperti melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, memotret, merekam audio visual, hingga menghentikan pelanggaran tertentu. Selain itu, pejabat pengawas juga diberi wewenang untuk memasuki lokasi usaha, mengambil sampel, dan memeriksa peralatan atau instalasi yang digunakan. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka juga dapat melakukan koordinasi

dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), yang merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi dan pidana di bidang lingkungan hidup. Untuk menjamin efektivitas pengawasan, peraturan ini juga secara tegas melarang penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menghalangi tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam mengatur kegiatan industri berskala kecil, termasuk di antaranya pabrik tahu yang tersebar cukup banyak di wilayah Kota Padang. Meskipun termasuk dalam kategori usaha kecil, industri tahu memiliki potensi signifikan dalam mencemari lingkungan apabila pengelolaan limbah baik cair maupun padat tidak dilakukan secara tepat. Ketentuan dalam Perda ini secara tegas mewajibkan pelaku usaha untuk mengelola limbah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk menyusun dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL bagi usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, Perda Nomor 8 Tahun 2015 tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah.

Apabila terdeteksi adanya limbah yang dibuang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2015, khususnya pada Pasal 103, maka pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi. Terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran udara, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pencemaran udara, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain ketiga jenis sanksi tersebut, penyelesaian penyelesaian terkait pencemaran udara juga dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1)



Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dengan demikian, pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum dan penyelesaian diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat (Astuti dkk., 2023).

Selain itu terdapat pada Pasal 171 yang menyatakan bahwa membuang limbah tanpa izin ke lingkungan dapat dihukum dengan penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman di antara pemilik pabrik tentang pentingnya pengelolaan limbah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kebijakan yang jelas terkait pengelolaan limbah harus dilengkapi dengan dukungan yang nyata bagi pabrik yang menjalankan praktik ramah lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan pemilik pabrik akan lebih aktif dan kreatif dalam mengelola limbah mereka. Kombinasi yang tepat antara penegakan hukum dan dukungan serta praktik berkelanjutan akan menghasilkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan serta meningkatkan tanggung jawab sosial dari pelaku usaha terhadap lingkungan. Dengan adanya PERDA ini diharapkan semua pelaku bisnis, termasuk usaha kecil seperti pabrik tahu, bisa menyadari pentingnya mematuhi izin lingkungan serta menerapkan cara pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selain itu, diharapkan pihak pemerintah dapat memberikan dukungan yang cukup, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun insentif untuk pelaku usaha yang berkomitmen menjaga mutu lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan terbentuk sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan demi kesejahteraan bersama.